



WALIKOTA PONTIANAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK  
NOMOR 63 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI SERTA  
PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF  
DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan, maka setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup wajib menyusun Dokumen Lingkungan Hidup;
  - b. bahwa Dokumen Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan pedoman bagi pemrakarsa untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup di sekitar lokasi usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan serta diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa Walikota menerapkan Sanksi Administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi serta Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) [Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](#);
2. [Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959](#) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009](#) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012](#) tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016](#) tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. [Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012](#) tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
8. [Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004](#) tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2004 Nomor 11 Seri E Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2010 Nomor 2 Seri E Nomor 2);

9. [Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013](#) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013 – 2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 17);
10. [Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149);
11. [Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2008](#) tentang Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 57);
12. [Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2016](#) tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI SERTA PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak selanjutnya disingkat DLH adalah DLH Kota Pontianak.
5. Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMTKPTSP adalah DPMTKPTSP Kota Pontianak.
6. Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha Negara yang dikenakan kepada penanggung jawab

usaha dan/atau kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau ketentuan dalam izin lingkungan.

7. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum
8. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
9. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan air limbah, emisi, udara, limbah bahan berbahaya dan beracun, bahan berbahaya dan beracun dan/atau gangguan yang berdampak pada lingkungan hidup dan/atau kesehatan manusia.
10. Pengawasan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan/atau Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah untuk mengetahui, memastikan dan menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
11. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya diluar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.
12. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup selanjutnya disebut UKL-UPL adalah Pengelolaan dan Pemantauan terhadap usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
13. Limbah adalah sisa usaha dan/atau kegiatan.
14. Bahan Berbahaya dan Beracun adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
15. Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun selanjutnya disebut TPS LB3 adalah izin menyimpan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang dilakukan oleh penghasil Limbah Bahan Berbahaya dan

Beracun dengan maksud menyimpan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang dihasilkan.

16. Izin Pembuangan Limbah Cair selanjutnya disingkat IPLC adalah izin pembuangan limbah ke sumber air yang berada di bawah pengawasan Pemerintah Daerah.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai Pedoman Monitoring dan Evaluasi serta Penerapan Sanksi Administratif bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah untuk:

- a. memberikan pedoman cara melakukan monitoring dan evaluasi serta batasan wewenang sesuai tugas, pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah;
- b. memberikan kejelasan tentang sanksi yang diberikan bagi pelaku usaha yang tidak melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan/atau kerusakan akibat dari suatu usaha dan/atau kegiatan;
- d. menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- e. memulihkan kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
- f. memberi efek jera bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan serta ketentuan didalam Izin Lingkungan.

### Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini adalah:

- a. monitoring dan evaluasi;
- b. kewenangan pemberian sanksi administratif;
- c. tata laksana pemberian sanksi administratif;
- d. sanksi administratif;
- e. pelaporan; dan
- f. ketentuan penutup.

## BAB III MONITORING DAN EVALUASI Pasal 5

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh DLH setelah diterbitkan SPPL, Izin Lingkungan, IPLC dan Izin TPS LB3 oleh DPMTKPTSP.

- (2) Monitoring dilakukan oleh petugas dengan dilengkapi surat tugas.
- (3) Petugas membuat laporan monitoring dan evaluasi dan Berita Acara hasil monitoring.
- (4) Laporan menjadi dasar pembuatan rekomendasi.
- (5) Mengirimkan rekomendasi ke DPMTKPTSP.

BAB IV  
KEWENANGAN PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF  
Pasal 6

- (1) Walikota melimpahkan kewenangan penyelenggaraan perizinan kepada Kepala DPMTKPTSP berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Walikota melalui Instansi DPMTKPTSP menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap:
  - a. izin lingkungan;
  - b. IPLC dan Izin TPS LB3; dan
  - c. peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB V  
TATA LAKSANA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF  
Pasal 7

- (1) DPMTKPTSP menerbitkan izin lingkungan, IPLC dan TPS LB3 sesuai dengan perundang-undangan.
- (2) DLH melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerbitan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) DLH memberikan rekomendasi yang berisikan pelanggaran ketentuan teknis hasil monitoring dan evaluasi kepada DPMTKPTSP.
- (4) DPMTKPTSP memberikan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, jika dalam monitoring dan evaluasi ditemukan pelanggaran terhadap :
  - a. izin lingkungan;
  - b. IPLC dan Izin TPS LB3; dan
  - c. peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (5) Apabila terjadi pelanggaran ketentuan teknis, pasca izin lingkungan, IPLC dan Izin TPS LB3 diterbitkan, dikenakan sanksi administratif.

BAB VI  
SANKSI ADMINISTRATIF  
Pasal 8

- (1) Pemegang Izin Lingkungan, IPLC atau Izin TPS LB3 yang melanggar ketentuan, dikenakan sanksi administratif meliputi:
  - a. teguran tertulis;
  - b. paksaan pemerintah;

- c. pembekuan izin lingkungan; atau
  - d. pencabutan izin lingkungan.
- (2) Sanksi administratif diterapkan DPMTKPTSP sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Penerapan sanksi administratif diterapkan berdasarkan:
- a. efektivitas dan efisiensi terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup;
  - b. tingkat atau berat ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang izin lingkungan, IPLC atau Izin TPS LB3;
  - c. tingkat ketaatan pemegang izin lingkungan terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam izin lingkungan;
  - d. riwayat ketaatan pemegang izin lingkungan, IPLC atau Izin TPS LB3; dan
  - e. tingkat pengaruh atau implikasi pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang Izin Lingkungan, IPLC atau Izin TPS LB3 pada lingkungan hidup maupun pada fungsi penataan kota sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak.

BAB VII  
PELAPORAN  
Pasal 9

DLH wajib menyampaikan laporan DPMTKPTSP secara tertulis setiap 3 (tiga) bulan kepada Walikota.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 1 Oktober 2018

Plt. WALIKOTA PONTIANAK,  
ttd  
EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 1 Oktober 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,  
ttd  
URAY INDRA MULYA

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2018 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
ttd

ZETMAWATI SH, MH.

Pembina Tk I (IV/b)

NIP. 19620811 198607 2 002